



**Kode Etik**

**Auditor Internal**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
NOMOR 824 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK AUDITOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah direview dan disusunnya buku Kode Etik Auditor Universitas Islam Negeri Mataram, dipandang perlu menetapkan Kode Etik Auditor Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram tentang Penetapan Kode Etik Auditor Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Mataram;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Mataram;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/54237 tanggal 27 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TENTANG PENETAPAN KODE ETIK AUDITOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

**KESATU** : Menetapkan Kode Etik Auditor Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kode Etik Auditor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman dan acuan bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Mataram.
- KETIGA** Dengan ditetapkannya Keputusan ini pelaksanaan dalam mengaudit di lingkungan Universitas Islam Negeri Mataram mengacu dan berpedoman pada Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 April 2018  
Rektor Universitas Islam Negeri  
Mataram,



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kemnag, RI di Jakarta;
3. Dekan FTK, FS, FDIK, FEBI, FUSA, dan Direktur Pascasarjana UIN Mataram;
4. Pertinggal.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
A. Tujuan.....	1
B. Komponen.....	1
C. Asas Kode Etik Audit Mutu Akademik .....	2
D. Perilaku Auditor Mutu Akademik .....	2
1. Menjaga Integritas.....	2
2. Menjaga Objektivitas .....	3
3. Menjaga Kerahasiaan .....	3
4. Memiliki Kompetensi.....	4
5. Memelihara Independensi .....	4
E. Sanksi.....	5
F. Prosedur Penegakan Disiplin .....	5

## **A. Tujuan**

Tujuan perumusan kode etik auditor internal adalah untuk memacu pencapaian budaya etis di kalangan profesi auditor mutu akademik internal. Kode etik ini diperlukan oleh profesi auditor mutu akademik internal untuk menumbuh-kan kepercayaan bagi/terhadap Auditor yang akan melaksanakan tugas audit mutu akademik.

## **B. Komponen**

Kode Etik Auditor internal terdiri atas dua komponen, yaitu: (1) Asas kode etik audit akademik dan (2) Perilaku auditor akademik, yang menggambarkan norma perilaku yang perlu dimiliki oleh Auditor akademik.

Kode etik ini membantu para Auditor Mutu Akademik Internal untuk penafsirkan asas-asas kode etik Audit Mutu Akademik ke dalam penerapan praktis dan dimaksudkan untuk memandu Auditor dalam berperilaku sesuai dengan etik. Kode Etik ini berlaku untuk perorangan dan atau kelompok yang melaksanakan audit mutu akademik.

## **C. Asas Kode Etik Audit Mutu Akademik**

Auditor harus menerapkan dan memegang teguh asas berikut: (1) asas integritas, (2) asas objektivitas, (3) asas kerahasiaan, (4) asas kompetensi, (5) asas independen. Kelima asas tersebut melandasi sikap dan perilaku auditor akademik dalam menjalankan tugasnya.

## **D. Perilaku Auditor Mutu Akademik**

Perilaku yang harus ditunjukkan oleh Auditor Akademik mencakup hal-hal sebagai berikut:

### **1. Menjaga Integritas**

Integritas Auditor Mutu Akademik akan menumbuhkan kepercayaan yang selanjutnya akan menyebabkan kepatuhan pada keputusan yang dibuat, sehingga auditor harus:

- a. melaksanakan audit dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. membuat laporan audit sesuai aturan yang berlaku;
- c. menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor atau mendiskreditkan organisasi teraudit;
- d. menghormati dan mendukung terlaksananya tujuan audit.

## **2. Menjaga Objektivitas**

Auditor harus menjaga objektivitas profesional pada aras yang tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diaudit. Auditor membuat evaluasi apa adanya dari semua keadaan yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan perorangan atau tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang lain dalam mengambil keputusan, sehingga auditor harus:

- a. Menghindari aktivitas yang dapat merusak objektivitas audit mutu akademik;
- b. menolak pemberian apapun yang dapat merusak kemampuannya untuk berlaku adil;
- c. melaporkan semua fakta hasil audit (yang seharusnya dilaporkan).

## **3. Menjaga Kerahasiaan**

Auditor tidak akan menyampaikan informasi kepada semua pihak yang tidak berhak, sehingga auditor harus:

- a. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas;
- b. menghindari penyalahgunaan informasi yang diperolehnya untuk keuntungan pribadi/kelompok atau



menggunakan informasi dengan cara yang melawan hukum atau yang merugikan tujuan dan etika kelembagaan.

#### **4. Memiliki Kompetensi**

Auditor menerapkan semua pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya dalam melaksanakan audit mutu akademik, sehingga auditor harus:

- a. Menguasai (mempunyai) pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman audit untuk melaksanakan kegiatan audit;
- b. Melaksanakan pelayanan audit akademik sesuai dengan standar dan manual prosedur audit mutu akademik internal, auditor dituntut selalu meningkatkan kemampuan, efektivitas dan mutu layanannya.

#### **5. Memelihara Independensi**

Untuk menjaga independensi, auditor harus bebas dari campur tangan pihak-pihak lain, sehingga Auditor harus:

- a. bebas dari pengaruh setiap pekerjaan dalam bidang yang diaudit atau yang pernah menjadi tanggung jawabnya;
- b. tidak memihak kepada siapa pun;

- c. tidak terlibat dalam pertentangan kepentingan dengan teraudit.

## **E. Sanksi**

Auditor yang tidak mematuhi (melanggar) kode etik auditor mutu akademik, akan dinilai dan ditindak sesuai prosedur penegakan disiplin yang berlaku.

## **F. Prosedur Penegakan Disiplin**

Apabila universitas menerima laporan tertulis dan resmi mengenai adanya pelanggaran kode ketika auditor mutu akademik, maka institut akan melaksanakan penegakan disiplin sebagai berikut:

1. Institut membentuk komisi etika auditor yang terdiri dari 5 orang, yang bertugas untuk jangka waktu dua bulan;
2. Langkah-langkah penerapan disiplin:
  - a. Komisi etika auditor segera mempelajari isi laporan tersebut dan mengadakan rapat untuk mendengarkan klarifikasi auditor terlapor dan juga pelapor secara terpisah (dengan mengundang auditor terlapor untuk melakukan klarifikasi, serta mengundang pelapor);

- b. Setelah mendengarkan penjelasan terlapor dan pelapor, apabila tidak terbukti dan ada kesepakatan kedua belah pihak, maka prosedur pemeriksaan tidak dilanjutkan;
- c. Apabila terbukti ada pelanggaran kode etika auditor akademik, maka auditor terlapor segera memperbaiki laporan yang dibuatnya;
- d. Komisi Etika Auditor melaporkan hasil kerjanya kepada Institut (sesuai lingkungannya).
- e. Sanksi dari institut berupa:
  - 1) peringatan lisan;
  - 2) peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga;
  - 3) pemberhentian sementara sebagai auditor untuk jangka waktu tertentu;
  - 4) pemberhentian sebagai auditor.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK AUDITOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Kode Etik Auditor Universitas Islam Negeri Mataram, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Kode Etik Auditor Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018;
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Mataram;
  - 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram;
  - 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Mataram;
  - 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/54237 tanggal 27 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK AUDITOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018
- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Kode Etik Auditor Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018.
- KEDUA** : Kepada mereka diberikan honorarium dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
NOMOR 63 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK AUDITOR UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

TIM PENYUSUN KODE ETIK AUDITOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

Pengarah : Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag (Rektor UIN Mataram)  
Penanggungjawab : Dr. M. Sobry, M.Pd (Ketua LPM UIN Mataram)  
Ketua : H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I (Sekretaris LPM UIN Mataram)  
Anggota : Dr. Nurrahmah, M.Pd  
Dr. Supardi, M.Pd  
Drs. H. Ridwan, M.Pd  
Lalu Nuruddin, S.Ag., M.Sy

Rektor Universitas Islam  
Negeri Mataram,



MUTAWALI

**KETIGA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Januari 2018  
Rektor Universitas Islam Negeri  
Mataram,



**Tembusan :**

1. Kabag. Perencanaan dan Keuangan/Selaku Pejabat Pembuat Komitmen UIN Mataram
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.